



P U T U S A N

Nomor 30/PDT/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Dapah Perkasa Utama, Direktur Utama Cristian Makunimau, St, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Kompleks Sekolah Dasar Negeri(SDN) 27, RT 09 / RW 01 Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dunasta, S.H.,M.H. beralamat di Jl. Sungai Raya Dalam (Jl.Prasetya) Korpri Ruko No.8 Kubu Raya Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat;**

Lawan :

V. Budi Astuti, S.H., selaku Ketua Pengurus KSP Koperasi Kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Jl. Zainuddin Nomor : 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Saju, S.H., M.H beralamat di Jl. Karya Sosial Komp. Bali Asri 2 No.26 G Kota Baru Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 30/PDT/2021/PT PTK tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sag dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diawal tahun 2014 sekitar bulan Januari, saudara Agustino Hembrian Assa dalam keterangan dan pengakuannya sebagai karyawan PT.PLN (Persero), menawarkan dan mempresentasikan kepada Penggugat ada proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan-Sanggau-Kalimantan Barat.
2. Bahwa karena PT.PLN (Persero) tidak boleh memegang uang masyarakat, maka Penggugat diminta untuk dapat menjadi media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan jaringan listrik beserta instalasi listrik rumah dari PT. PLN (Persero).
3. Bahwa untuk dapat menjadi media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan jaringan listrik beserta instalasi listrik rumah dari PT. PLN (Persero) dimaksud, Penggugat harus bekerjasama serta mendapat penunjukan dari Tergugat (PT. Dapah Perkasa Utama).
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal, 21 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan-Sanggau-Kalimantan Barat.
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut Tergugat menunjuk Penggugat untuk menjadi media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan listrik beserta instalasi listrik rumah dari PT.PLN (Persero), untuk selanjutnya secara bertahap akan melakukan pembayaran kepada Tergugat .
6. Bahwa Penggugat, bersedia menjadi media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan jaringan listrik beserta instalasi listrik rumah dari PT. PLN (Persero), untuk selanjutnya secara bertahap akan melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian kerjasama.
7. Bahwa Tergugat bertanggung jawab secara teknis tentang proses survey, gambar, perhitungan, pengajuan berkas administratif hingga pelaksanaan pengerjaan pemasangan jaringan listrik beserta instalasi rumah tersebut. Adapun biaya yang dibebankan kepada konsumen adalah Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyambungan, Sertifikat Laik Operasi, Biaya Konsuil, Biaya Administrasi Jaringan Pasang Baru, Verifikasi Data, dan Instalasi Rumah.

8. Bahwa Teknik pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Tergugat, dapat dilakukan melalui pinjaman uang kepada Penggugat, dengan jaminan Tergugat tidak akan menyambung/memasang meteran listrik pada rumah masyarakat yang pinjamannya belum lunas.
9. Bahwa masyarakat yang akan menyambung/memasang meteran listrik pada rumahnya telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat, dengan cara pengembalian secara angsur dan uang pinjaman masyarakat tersebut dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat.
10. Bahwa Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016.
11. Bahwa Penggugat, sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat, sebesar Rp644.000.000,00 (Enam ratus empat puluh empat juta rupiah).
12. Bahwa sampai pada tahun 2017 ternyata Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, tidak ada, (Tidak dikabulkan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat cq PT. PLN (Persero) Area Sanggau).
13. Bahwa dengan tidak adanya proyek Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Penggugat menuntut pertanggungjawaban atas pembiayaan yang sudah dibayar kepada Tergugat.
14. Bahwa setelah dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, pada hari Rabu 10 Desember 2015, bertempat di Kantor Pusat KSP Koperasi kredit (Credit Union) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, di Jl. Zainuddin Nomor : 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, disepakati bahwa Tergugat bertanggung jawab atas uang yang sudah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) dan minta agar Agustino Hembrian Assa juga bertanggung jawab, karena uang tersebut juga dibagikan kepadanya.
15. Bahwa atas dasar pertemuan itu disepakati Tergugat bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan saudara Agustino Hembrian Assa akan mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 17. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Tergugat baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017 dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2017 setelah itu tidak pernah lagi membayar. Sedangkan saudara Agustino Hembrian Assa telah membuat Kesepakatan Perdamaian dengan Penggugat di Pengadilan Negeri Sanggau dalam mediasi perkara No. 2/Pdt.G/2020/PN Sag tertanggal 06 April 2020.
 18. Bahwa dengan demikian Tergugat masih harus mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
 19. Bahwa atas perbuatan Tergugat itu, Penggugat telah berupaya maksimal dengan terus menghubungi via telpon untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tetap tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar melakukan Cidera janji/ingkar janji atau wanprestasi.
 20. Bahwa atas kelalaian Tergugat itu, Penggugat terus berusaha melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dan sebagai upaya terakhir dengan melayangkan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sanggau yang teregistrasi dengan Nomor perkara : 2/Pdt.G/2020/PN Sag, yang dalam mediasi Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Penggugat hanya bersepakat damai dengan saudara Agustino Hembrian Assa.
 21. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan kembali, Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran.
 22. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni kerugian Materil dan kerugian Immateril., Dimana kerugian materil adalah uang milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat, serta kerugian Immateril yakni waktu, tenaga, pikiran untuk menyelesaikan masalah ini. Kerugian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Kerugian Materil	Rp329.000.000,00
Kerugian Immateril	<u>Rp500.000.000,00</u>
	Rp829.000.000,00
- Terbilang ; Delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah.

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



23. Bahwa selain dari kerugian materil dan Imateril sebagaimana dalam posita 22 (dua puluh dua), Tergugat juga layak dibebankan untuk menanggung biaya proses penyelesaian atas wanprestasinya baik biaya non litigasi maupun litigasi sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).
24. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan total kerugian materil dan imateril sebesar Rp829.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat dalam gugatan perkara ini.
25. Bahwa sebagai akibat wanprestasi Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat dan tidak dipenuhinya peringatan dan atau somasi dari Penggugat, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum penyelesaian pembayaran atas seluruh kewajiban Tergugat, maka Penggugat sebagai lembaga yang dilindungi dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengajukan perkara ini untuk diselesaikan secara hukum melalui proses pengadilan dengan mendaftarkan Gugatan Wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Sanggau
26. Bahwa untuk mencegah Tergugat menghindari dari tanggung jawab untuk membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta benda baik bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat.
27. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara aquo terhitung sejak gugatan ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
28. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Tergugat, serta untuk menghindari bertambahnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka adalah wajar jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbear Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa karena Gugatan ini timbul dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Sanggau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Kantor Pusat KSP Koperasi kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, di Jl. Zainuddin Nomor : 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak adalah Perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar dan melunasi kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril secara tunai dan sekaligus sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Sanggau wajib dibayarkan kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini diputuskan berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya proses penyelesaian atas wanprestasi baik biaya non litigasi maupun litigasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara aquo terhitung sejak gugatan ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
8. Mengabulkan permohonan Penggugat dan meletakkan sita jaminan atas harta benda baik bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exception Obscur Libel*)

1. Bahwa dalam Posita 1, 2 dan 3 Penggugat dengan jelas dan terang menyebutkan bahwa Saudara Agustino Hembrian Assa dalam hal ini mengaku sebagai Karyawan PT.PLN (Persero) yang menawarkan kepada Penggugat ada proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan Sanggau Kalimantan Barat Namun dalam perjanjian kerjasama Penggugat justru tidak melibatkan saudara Agustino Hembrian Assa dalam pekerjaan proyek tersebut sementara yang bersangkutan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan proyek tersebut;
2. Bahwa dalam posita 4, 5,6 dan 7 terkait dengan Perjanjian Kerja sama antara PT.DAPAH PERKASA UTAMA dengan KOPDIT CREDIT UNION KHATULISTIWA BAKTI tentang Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman- Tayan-Sanggau-Kalimantan Barat. Bahwa perjanjian kerjasama ini didasarkan ketidakpastian objek yang akan dikerjakan dimana Penggugat percaya proyek ini ada, hanya didasarkan atas tawaran dan presentasi yang dilakukan oleh Saudara Agustino Hembrian Assa dalam hal ini mengaku sebagai Karyawan PT.PLN (Persero) sementara belum ada keputusan dari PT. PLN (persero) Wilayah Kalimantan Barat cq PT.PLN area Sanggau untuk program pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan-Sanggau Kalimantan Barat. Sehingga objek Perjanjian kerjasama ini tidak pasti, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dimana pada bagian ketiga Syarat sahnya perjanjian adalah apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. oleh karena itu Penggugat tidak bisa hanya menyalahkan Tergugat saja tetapi ini juga kesalahan dari Penggugat.



B. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan untuk mengajukan gugatan *aquo* (*Diskualifikasi in Person*)

Bahwa pada Posita 6 menyebutkan Penggugat hanya sebagai media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang hendak memperoleh layanan jaringan listrik beserta intalasi listrik dari PT.PLN

Dari posita ini jelas bahwa Penggugat hanya lah pihak yang tidak berhubungan langsung dengan proyek pemasangan instalasi Listrik karena Penggugat hanya menyediakan jasa keuangan dari masyarakat yang akan mengajukan pemasangan instalasi listrik dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat yang akan melakukan pemasangan listrik oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. seharusnya yang melakukan gugatan adalah masyarakat yang mengajukan pemasangan listrik

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Posita 1, Penggugat menyebutkan dengan tegas bahwa pada awal tahun 2014 sekitar bulan Januari Saudara Agustino Hembrian Assa dalam keterangannya dan mengaku sebagai karyawan PT.PLN (Persero) menawarkan dan Mempresentasi kepada Penggugat ada Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan Sanggau Kalimantan Barat.

Dari Posita ini jelas dan terang benderang menyebutkan nama Saudara Agustino Hembrian Assa yang merupakan salah satu pihak yang akan membantu proses pekerjaan ini karena terkait program PT.PLN dalam pembangunan infrastruktur Listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman – Tayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, namun Saudara Agustino Hembrian Assa tidak dimasukan sebagai PIHAK TERGUGAT sementara Saudara Agustino Hembrian merupakan orang yang berperan penting dalam pelaksanaan proyek ini. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

II. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan merupakan Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam Posita 1, 14, 15 dan Petitum 2 gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan mengandung kontradiktif (*obscuur libel*) Bahwa menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang



dan jelas atau tegas. Dalam gugatan Penggugat a quo, terdapat posita dan petitum yang ditemukan saling kontradiktif yang mengakibatkan gugatan penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 12 dan 13 yang menyalahkan dan menuntut pertanggungjawaban Tergugat karena pembangunan infrastruktur listrik Pedesaan di Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau tidak dikabulkan oleh PT. PLN (persero) Wilayah Kalimantan Barat Cq PT. PLN Area Sanggau; karena hal ini bukanlah kewenangan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 26, Penggugat menyampaikan bahwa untuk mencegah Tergugat menghindari dari tanggung jawab untuk membayar semua hak- hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul sesuai dengan putusan, dimana penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, hal mana sama sekali tidak berdasarkan hukum karena apabila yang hendak disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama yaitu luas serta batas batasnya tidak disebutkan dengan jelas dalam gugatan ini;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita 27 dalam gugatan yang pada pokoknya meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini Bahwa Tuntutan Penggugat akan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dibenarkan, sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791.K/Sip/1972 tertanggal 26 Febuari 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.307.K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 memuat kaidah hukum mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagai berikut :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791.K/Sip/1972 tertanggal 26 Febuari 1973 “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.307.K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 “tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi



riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti” Oleh karena itu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara a qua haruslah ditolak;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita 28 yang pokoknya menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) dikarenakan bahwa dalil-dalil posita dan petitum dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang menyatakan :

“Menegaskan kembali agar para hakim diseluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) Rbg terpenuhi”

7. Bahwa oleh karena terbukti tidak ada wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka tuntutan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Posita 29 yang menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini haruslah ditolak dan dikesampingkan karena terbukti gugatan penggugat a quo cacat formil, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Justru sebaliknya oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak dikabulkan, maka adalah tepat apabila biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
8. Bahwa uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) telah digunakan untuk melakukan sosialisasi dan persiapan pemangangan serta pengurusan ijin, dengan rincian Diserahkan kepada Saudara Agustino Hembrian Assa sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan ijin ke PT. PLN kemudian sisanya digunakan untuk sosialisasi dan persiapan pemasangan.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan konpensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara juga termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan rekompensi ini;



2. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya dalam bagian rekonsensi ini disebut sebagai "Penggugat Rekonsensi", dan Penggugat selanjutnya dalam bagian rekonsensi ini disebut "Tergugat Rekonsensi";
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonsensi kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa akibat dari perkara ini membuat perusahaan Penggugat Rekonsensi dalam hal ini PT. DAPAH PERKASA UTAMA mengalami kerugian baik itu secara materiil maupun imateriil dimana perusahaan ini tidak lagi dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek.
5. Bahwa akibat tidak dilanjutkannya proyek tersebut menyebabkan Penggugat Rekonsensi mengalami kehilangan keuntungan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), keuntungan yang diharapkan sebesar 10% dari Nilai Proyek yang mana nilai proyek tersebut Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian Immateriil akibat penghentian proyek karena Penggugat Rekonsensi telah melakukan persiapan pelaksanaan proyek.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM KOMPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKOPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonsensi;



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang di alami Penggugat Rekonpensi sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materiel Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
Kerugian Immateriel Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walapun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
5. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonpensi menghindar dari tanggungjawab untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi atau ganti kerugian yang ditimbulkan sesuai putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonpensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonpensi berupa Tanah dan bangunan kantor KSP Koperasi kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti di Jalan Zainudin Nomor: 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusannya Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag tanggal 17 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan secara hukum Kesepakatan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Kantor Pusat KSP Koperasi kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, di Jl. Zainuddin Nomor : 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak adalah Perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi terbukti bersalah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi untuk membayar dan melunasi kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi.
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Telah membaca :

- Akta permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Maret 2021;
- Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2021;
- Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 Maret 2021;
- Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021;
- Tambahan Memori Banding tanggal 15 Maret 2021 dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat;
- Surat Tanda Terima Tambahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 30 Maret 2021, yang selanjutnya pemberitahuan dan penyerahan Tambahan Memori Banding tersebut disampaikan dengan delegasi melalui Pengadilan Negeri Pontianak dengan Surat Mohon Bantuan Nomor : W17-U6/1142/HK.02/III/2021 tanggal 31 Maret 2021
- Relaas pemberitahuan dan penyerahan tambahan memori banding kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 8 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak;
- Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tanggal 23 Maret 2021, yang diterima di Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 29 Maret 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut disampaikan

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pembanding melalui delegasi Pengadilan Negeri Mempawah, dengan Surat mohon bantuan tanggal 29 Maret 2021 Nomor W17-U6/1119/HK.02/III/2021;

9. Surat Tambahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tanggal 12 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 April 2021,
10. Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding Terhadap Tambahan Memori Banding Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag dari Pengadilan Negeri Sanggau kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor W17-U6/1379/HK.02/IV/2021, tanggal 16 April 2021, yang ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat;
11. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 30 Maret 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima;
12. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 26 Maret 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya menyebut sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya sekarang Pembanding/semula Tenggugat Konvensi, Penggugat/ Rekonvensi keberatan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Sanggau No.32 /Pdt.G P/2020/PN-Sanggau, tanggal 17 Februari 2021 tersebut oleh karena itu tidak dapat menerimanya.
2. Bahwa Sekarang Pembanding/ dahulu Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi tepat pada pendiriannya yang tertuang dalam uraian posita dan petitum Jawaban/eksepsi/Gugatan Rekovensi perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori banding Pembanding;
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sanggau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak teliti dan tidak cermat dalam mengabulkan perkara aquo, senyatanya Sekarang Termohon Banding/ Dauhulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvsi dua kali mengajukan gugatan pada orang (subyek) hukum dan obyek perkara yang sama, gugatan pertama didaftarkan di Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 5 Februari 2020 yang diwakili oleh DR SESILIA SELI., M.,PD, Lahir di

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenok, 27 Januari 1963, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Purnama Gang Perintis, Rt 004/Rw 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak selaku Ketua CU Khatulsitiwa Bakti berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, di Jalan Zainudin Nomor 11, Kelurahan tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan menguasai Kuasanya FRANSISKUS SAJU., SH., MH dan AGUSTINUS BUDIANUS., SH dari Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FRANSISKUS SAJU., SH., MH & Associates yang beralamat di Jalan Karya Sosial, Komp Bali Asri 2 No 26 G Kota Baru Pontianak, Kalimantan Barat;

4. Bahwa dalam gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sanggau tertanggal 5 Februari 2020, dalam gugatan perkara aquo Sekarang Pemanding/ Dahulu Tergugat Konvensi/ penggugat Rekonvensi didudukkan sebagai Tergugat I dan Agustino Hembrian Assa sebagai Tergugat II, didaftar dengan Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Sag. Dalam perjalanan waktu Gugatan tersebut di cabut oleh Terbanding/ Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya karena antara Tergugat II (Agustino Hembrian Assa) dengan sekarang Terbanding /dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Mediasi yang ketiga kalinya damai, sementara Sekarang Pemanding / dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak hadir karena ada urusan keluarga secara mendadak di Pontianak;
5. Bahwa kemudian kesepakatan damai antara sekarang Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan negeri Sanggau di cabut, untuk gugatan terhadap Sekarang Pemanding/ Dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diberikan relaas bahwa tidak hadir saat mediasi damai dalam perkara aquo;
6. Bahwa kemudian Sekarang Terbanding / Dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan baru Terhadap Sekarang Pemanding/Dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Gugatan perkara Nomor 32/Pdt.G/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, Terbanding bukan lagi di wakili oleh DR SESILIA SELI., M.Pd namun diwakili oleh V BUDI ASTUTI, SH selaku Ketua CU Khatulistiwa Bakti yang baru terpilih, dengan mewakilkan kepada Kuasa hukumnya atasnama Fransiskus Saju saja;
7. Bahwa kemudian Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding kemudian mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri Sanggau dengan register perkara no 32/Pdt.G/2020/Pn

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



sag, dengan obyek gugatan dan subyek gugatan sama dengan gugatan yang pertama, maka dengan demikian Judic factie Pengadilan Negeri Sanggau keliru dalam menerima gugatan yang kedua dengan tidak mempertimbangan syarat-syarat sahnya gugatan diajukan kembali. Oleh karena itu selayaknya Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat banding majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima Permohonan Pembanding oleh karena gugatan yang diajukan oleh Terbanding” **Nebis Bin Idem**”;

8. Bahwa walaupun dalam proses mediasi ke tiga ada kesepakatan damai antara semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dengan Tergugat II AGUSTINO HEMBRIAN ASSA, perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Sanggau dengan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Sag tidak serta merta dicabut oleh karena pokok perkara atasnama sekarang Pemohon Banding/dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum diperiksa dan diadili;
9. Kemudian dalam Putusan perkara Aquo halaman 1 Tertulis : *Demi Keadilan dst...*” *Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :*

PEMOHON (“ V BUDI ASTUTI, SH) selaku Ketua Pengurus KSP Koperasi Kredit (Credit Union) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Jalan Zainudin Nomor 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FRANSISKUS SAJU., SH., MH dari Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FRANSISKUS SAJU., SH., MH & Associates yang beralamat di Jalan Karya Sosial, Komp Bali Asri 2 No 26 G Kota Baru Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020;

10. Bahwa dalam perkara Aquo, ada dua subyek hukum dahulu Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Sekarang Terbanding dalam mewakili Lembaga CU (Credit Union) Khatulistiwa Bakti berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Februari 2020 yang diwakili oleh DR SESILIA SELI.M.Pd menunjuk Fransiskus saju dan Agustinus Budianus, sementara V BUDI ASTUTI, SH, Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2020 hanya menunjuk Fransiskus Saju, SH.,MH dari Kantor Pengacara Fransiskus Saju, SH., MH associates, dalam Gugatan dahulu Penggugat /Konvensi/tergugat /Terkonvensi sekarang Terbanding dua orang dengan surat kuasa yang berbeda untuk obyek perkara yang sama, pertama orang atau seseorang atasnama Ketua Pengurus CU Khatulistiwa Bakti (DR SESILIA SELI, M.Pd memberi kuasa untuk mengajukan gugatan perkara aquo, tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, belum ada putusannya; maka gugatan yang Kedua CU Kathulistiwa Bakti menguasai kepada Ketua Pengurus Atasnama V BUDI ASTUTI,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 21 Juli 2020 “ sesuai dengan ketentuan hukum Nebis bin Idem;

11. Bahwa dalam Surat Kuasa Pertama tertanggal 5 Februari 2015 dari DR SESILIA SELI Dan Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 202 atasnama V BUDI ASTUTI,SH dalam gugatan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding tidak ada menjelaskan mengenai hubungan hukum antara DR SESILIA dan V BUDI ASTUTI,SH. Oleh karena dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Banding tidak memberikan alas hak secara hukum pergantian subyek dalam surat kuasa, tentu surat kuasa yang demikian tidak sesuai dengan aturan hukum, yang mengakibatkan tidak sahnya seseorang (DR SESILIA SELI ,M.Pd dan V BUDI ASTUTI,SH) mewakili kelembagaan CU KATULISTIWA BAKTI dalam mengajukan gugatan demikian juga halnya yang menerima Kuasa Pertama surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yaitu Farniskus Saju, SH., MH dan Agustinus Budianus,SH, pada Kantor Advokat Fransiskus Saju & Associates, dan Kedua pada surat kuasa tertanggal 21 Juli 2020 yang hanya menguasai kepada Fransiskus Saju, yang mewakili, hal ini akibat hukumnya ketidakjelasan subyek Penggugat (EROR IN PERSONA) majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo selayaknya membatalkan putusan perkara aquo pada tingkat pertama;

12. Bahwa apabila terjadi pergantian pengurus tidak serta merta bisa menggantikan DR SESILIA SELI ., M.Pd dalam mewakili CU Khatulistiwa Bakti dalam mempertahankan haknya dalam hal ini mengajukan gugatan dahulu Penggugat/Konvensi/Tergugat/Rekonvensi sekarang Terbanding sebab secara hukum tidak serta merta pergantian Ketua Pengurus sah secara hukum menggantikan DR SESILIA SELI,M.Pd melalui Kuasanya tertanggal 5 Februari 2020 dengan menggantikannya dengan gugatan baru nomor No 32/ Pdt.G.P/2020/Pn Sag, tidak ada Surat Kuasa baik atasnama DR SESILIA SELI maupun V BUDI ASTUTI, SH yang klausulnya tertulis bahwa V BUDI ASTUTI,SH dalam Surat Kuasa menggantikan DR SESILIA SELI.,M.,Pd walaupun secara Kepengurusan Ketua CU Credit Union Khatulistiwa Bakti telah diganti, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara aquo tidak cermat dalam mengambil keputusan sah tidaknya orang atau seseorang dalam mewakili CU Khatulistiwa Bakti dalam mengajukan dan mempertahankan

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



haknya melalui gugatan perkara aquo, Sk pengangkatan sebagai Ketua CU yang baru dikesampingkan maka selayaknya kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo membatalkan Putusan perkara Nomor NO 32/ Pdt. G.P/2020/PN.Sag,karena bertentangan dengan hukum terdapat dalam Putusan Gugatan perkara aquo, halaman 17 alinea 4, menimbang ... dst.... mengenai kedudukan Para Pihak dst...dasar pertimbangan pada pengadilan tingkat pertama, patut diabaikan karena salah dan keliru, mendudukan subyek hukum penggugat, karena sah tidaknya orang atau seseorang mewakili lembaganya apabila ada surat kuasa penunjukan secara khusus dari DR SESILIA SELI, kepada Ketua Pengurus yang baru Yaitu V BUDI ASTUTI,SH. Baru kemudian dimasukan dalam materi kuasa yang V BUDI ASTUTI,SH kepada Fransiskus Saju, Senyatanya dalam perkara aquo tidak ada klausul khusus mengenai pergantian tersebut, sehingga Gugatan di ajukan oleh DR SESILIA SELI, M.Pd sunyek hukum Terbanding kabur maka patut Permohonan banding ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak;

13. Bahwa judix factie Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak jeli dan cermat dalam memutuskan Sekarang Pemanding/ dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi sebagai wan prestasi nyata gugatan yang dilayangkan oleh Terbanding / dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah akibat daripada pekerjaan pengadaan jaringan listrik , bukanlah dasarnya pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 tersebut,hal ini tertuang dalam gugatan yang kedua perkara aquo sehingga majelis Hakim pada tingkat pertamapun dalam mengambil alasan keputusan mengabaikan duduk perkaranya yaitu : sebagai akibat“ PENGADAAN JARINGAN LISTIR di Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan, Kabupaten sanggau’ maka selayaknya gugatan perkara aquo adalah Perbuatan melelewan hukum;

14. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Sanggau) tidak cermat,tidak jeli memutuskan subyek hukum yang secara hukum punya kedudukan dan posisi hukum dalam Gugatan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, adalah sebagai berikut :

- Dari uraian Gugatan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding adalah adanya orang yang menawarkan Kerjasama dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding adalah orang yang mengaku -ngaku dari PT PLN yang



dalam hal ini disebut dalam Gugatan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding pada point 1,3,4,5,6,12 menguraikan atasnama PLN, Siapa Namanya ?, jabatannya apa? alamatnya dimana ?, kemudian apakah PT PLN Provinsi atau Cabang PT PLN Sanggau, oleh karena dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mampu menyebutkan nama dan alamat orang yang bertindak atasnama PT PLN tersebut sehingga gugatan ini subyeknya tidak jelas alias kabur, demikian juga dengan kedudukan selaku yang di Gugat oleh dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, harusnya PT PLN ? seharusnya PT PLN diduduk sebagai **Tergugat I** adalah Pihak PT PLN;

- Kemudian dari uraian Gugatan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding bahwa ada orang yang mengaku dari PT PLN dalam gugatan dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding adalah Agustino Hembrian Assa sebagai Tergugat II, seharusnya memang didudukan selaku Tergugat II;
- Selanjutnya adalah “ **Masyarakat**” yang disebut-sebut dalam uraian gugatan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, yang mengajukan pinjaman kepada Credit Union Kahtulistiwa Bakti,. **Masyarakat** yang dimaksud oleh dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding pun tidak jelas, apakah seluruh masyarakat di Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan,Kabupaten Sanggau. Apakah masyarakat tersebut merujuk kepad keanggitan CU Khatulistiwa bakti, atau masyarakat yang dimaksud adalah semua kepala keluarga , atau sebagaian kepala keluarga Desa tersebut, atau masyarakat yang dimaksud adalah Anggota yang telah menjadi anggota CU? Oleh karena ketentuan kredit Union yang bergerak dalam simpan pinjam yang boleh dan sah secara hukum mengajukan pinjaman atau memperoleh pembiayaan dari lembaga CU adalah anggotanya, hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CU yang tunduk kepada aturan perundang-undangan yaitu UU No 17 tahun 2012 tentang koperasi. Oleh karena gugatan tidak jelas subyek yang akan dibiayai oleh CU, majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo salah dalam mengabulkan gugatan perkara aquo oleh karena para pihak tidak jelas dan kurang dalam gugatan aquo;
- Bahwa dari uraian kejadian sebagai dasar Gugatan dahuku Penggugat Konvensi. /Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Banding, lembaga



CU Kahtulistiwa Bakti menjadi lembaga penyedia pembayaran , apakah sudah diatur dalam Anggaran dasar/Anggaran rumah tangga serta Pola kebijakan CU Katulistiwa Bakti yang di sahkan dalam Rapat anggota tahunan? Berkaitan dengan CU mengklaim sebagai lembaga penyedia pembayaran penyediaan intalasi jaringan PLN, patut dipertanyakan keabsahannya secara hukum sebab CU Khaatulistiwa Bakti adalah kredit simpan pinjam menjadi **bukan sebagai lembaga penyedia pembayaran (Lembaga Lissing)** bagi penyediaan jaringan Listrik. Apakah sudah ada akte notaris berkaitan CU Khatulistiwa Bakti sebagai lembaga lissing, dan yang terutama dan terpenting **apakah sudah ada persetujuan dari anggota CU** berkaitan dengan kegiatan CU sebagai Penyedia Pembiayaan dalam penyediaan jaringan Listrik, maka patut DR SESILIA SELI M,Pd bukan sebagai Penggugat, tapi sebagai **Tergugat** oleh anggota Cu (yang diwakili oleh Ketua Pengurus yang baru) V BUDI ASTUTI,SH,karena telah melaksanakan pekerjaan di luar Anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan pola kebijakan yang ada di CU Katulistiwa Bakti;

- Baru kemudian dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pemohon Banding didudukan sebagai Tergugat V karena membangun jaringan instalasi listrik dengan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;
- Kemudian Kepala Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau didudukan selaku Turut Tergugat I, yang mana dalam uraian pembangunan jaringan listrik dahulu Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pemohon Banding dan sekarang Termohon banding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dasarnya adalah surat penunjukan kepala desa;
- Selain Kepala Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau sebagai Turut Tergugat I, Kordinator yang di tunjuk oleh Kepala Desa Sungai Jaman juga menjadi Turut Tergugat II; senyatanya sekarang Terbanding/ Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi tidak memasukan unsur desa dalam gugatannya padahal dalam pokok gugatan dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding mendasarkan pada pembangunan jaringan listrik, secara hukum harus turut serta digugat;
- Bahwa sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serta Pola kebijakan simpan pinjam pada CU yang berhak mengajukan pinjaman kepada Creidt Union Khatulistiwa Bahkti adalah anggota sah



secara hukum dan dewasa, sementara dengan Pihak PEMOHON Banding hanya sifatnya teknis tentang proses survey, gambar, perhitungan, pengajuan berkas administratif hingga pelaksanaan pekerjaan pemasangan jaringan listrik beserta instalasi rumah tersebut. sementara biaya penyambungan sertifikat laik operasional, biaya konsul, biaya administrasi jaringan pemasangan pasang baru, verifikasi data dan instalasi rumah maka pertimbangan majelis hakim Pengadilan negeri dalam putusannya Yang mengatakan bahwa Pemohon Ingkar Janji wanprestasi Tidaklah berdasarkan Hukum karena penyedia jaringan adalah PIHAK PT PLN yang tadi mengaku-ngaku orang PT PLN (Agustino Hembrian Assa);

15. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Sanggau mengabulkan Gugatan dahulu Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding adalah salah dan keliru oleh karena Obyek Gugatan sesungguhnya bukanlah Ingkar Janji (wanprestasi) hal ini bisa dilihat dari alasan gugatan yang diutarakan oleh dahulu Penggugat/ Konvensi/ Tergugat/Rekonvensi yang sekarang Terbanding, adalah 'KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PEMASANGAN LISTRIK,, oleh orang yang mengaku-ngaku orang (AGUSTINO HEMBRIAN ASSA) dari PT PLN hal ini terurai dengan jelas dalam Gugatan dahulu Penggugat/Konvensi, Tergugat/ Rekonvensi sekarang Terbanding;

16. Bahwa sesuai dengan uraian Gugatan dahulu Penggugat/ Konvensi/Tergugat/Rekonvensi sekarang Terbanding bukanlah Gugatan Wanprestasi melainkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang tunduk kepada pasal 1365 KUHPERDATA sebab “:

a. Bahwa unsur gugatan Wanprestasi 1320 BW tidak terpenuhi, obyek gugatan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam surat kuasa yaitu CU sebagai lembaga keuangan yang memberikan simpan pinjam kepada perorangan “ Anggota CU” dalam alasan Gugatanpun dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding tidak mampu membuktikan bahwa ada perjanjian Pinjaman uang kepada sekarang Pemohon Banding/dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena yang disebut sebagai peminjam adalah “MASYARAKAT“ pada uraian gugatan point, 2, 3, 5, 6, dan 8, senyatanya hubungan hukum antara sekarang



Pemohon banding/ dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding adalah pembangunan jaringan listrik, seperti tertuang dalam gugatan dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding halaman 2 point 7; Kabupaten Sanggau;

- b. Bahwa senyatanya telah diuraikan oleh dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi sekarang Terbanding bahwa pembayaran kepada sekarang Termohon banding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi melalui pinjaman yang di ajukan oleh "MASYARAKAT" kepada sekarang Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi, terdapat dalam uraian gugatan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding point 8 dan 9 artinya yang mengajukan Pinjaman uang kepada Terbanding adalah " MASYARAKAT" apabila mengajukan gugatan wanprestasi diajukan kepada : MASYARAKAT yang melakukan Pinjaman uang tadi,,pengembalian secara angsur;
- c. Bahwa hubungan hukum yang terjalin antara sekarang Pemohon banding/dahulu Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon banding adalah penyediaan jaringan listrik yang jelas-jelas bukan kapasitasnya pihak Pemohon, maka dari itu sepatunya secara hukum : GUGATAN YANG LAYAK DILAYANGKAN ADALAH GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasarkan pasal 1365 KHUPERDATA;
- d. Bahwa Credit Union Khatulistiwa Bakti dimiliki oleh anggota, dari anggota untuk anggota, sekarang dihubungkan dengan sekarang Pemohon Banding/ dahulu Tergugat Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi, apakah sudah menjadi anggota Cu tersebut,apakah keanggotaannya sebagai person / orang atau Lembaga (PT Dapah Perkasa Utama);
- e. Bahwa Credit Union memberikan pembiayaan dalam penyediaan jaringan Listrik kepada Tergugat II (....) yang akhirnya ditemukan fakta bukanlah orang PT PLN ;
- f. Bahwa apabila Credit Union Katulistiwa Bakti memiliki kebijakan simpan pinjam anggota (perseroan terbatas) yang harus di Sahkan di Rapat Anggota Tahunan, dan tentu ada ketentuan serta kebijakannya dalam memberikan pinjaman dana, namun dalam perkara aquo hanya karena "Masyarakat " apakah anggota CU



Katulistwa Bakti atau bukan juga tidak ada dijelaskan oleh dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Banding?.

- g. Bahwa dari uraian sekarang Termohon Banding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyebutkan masyarakat Desa sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau yang memerlukan jaringan Listrik?;
- h. Bahwa sesuai dengan uraian Gugatan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Banding halaman 2 pada point

8 dan 9 bunyi :

- Point 8 berbunyi : “ bahwa Teknik pembayaran yang dilakukan oleh “**masyarakat**” kepada dahulu Tergugat I dapat dilakukan melalui pinjaman uang kepada Penggugat, dengan jaminan tergugat I tidak akan menyambungkan/ memasang meteran listrik pada rumah masyarakat yang pinjamannya belum lunas;
- Point 9 “bahwa ”**masyarakat**“ yang akan menyambung/memasang meteran listrik pada rumahnya telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat. Dengan cara mengembalikan secara angsuran dan uang pinjaman masyarakat tersebut dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I.
- Bahwa point 8 dan poin 9 ini senyatanya membuktikan bahwa dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon banding merupakan Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada “ masyarakat” yang secara nyatanya sesuai dengan Pola Kebijakan CU simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya sesuai dengan dasar dari pada CU yang diwakili oleh DR.SESILIA SELI., M.,Pd;
- Bahwa mekanisme pinjaman yang terjadi di CU sebagai Lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam yang berhak mengajukan dan memperoleh



pinjaman adalah anggota secara personal;

- Bahwa dari fakta – fakta hukum yang diuraikan diatas, maka senyatanya perbuatan yang dilakukan oleh dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sekarang Termohon banding adalah melanggar aturan hukum yang berlaku di CU itu sendiri, oleh karena itu perbuatan yang digugat dalam gugatan bukanlah Wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa obyek Perkara antara Sekarang Pemohon banding/ dahulu Tegugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding adalah “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”.
- Bahwa dahulu Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon banding melanggar ketentuan, Anggaran dasar/ anggaran Rumah Tangga dan pola kebijakan kredit simpan pinjam yang bertentangan dengan Undang- Undang Koperasi, oleh karena dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon banding mengadakan pengadaan jaringan listrik dengan orang “ yang mengaku- ngaku PT PLN “ tetapi bukanlah PT PLN yang legal hal ini melanggar undang- undang, maka sepatutnya secara hukum gugatannya adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1365 KUHPERDATA

a. Bahwa Adapun unsur- unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- 1 Dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon banding bekerja sama dengan orang yang mengaku – ngaku dari PT PLN untuk penyediaan jaringan Listrik;
2. Dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon banding memberikan dana pinjaman” Masyarakat” desa Jaman Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau, masyarakat itu siapa ? artinya seluruh masyarakat di desa jaman, pertanyaan

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



lebih lanjutnya apakah seluruh masyarakat desa jaman yang mengajukan Instalasi jaringan Listrik? apakah masyarakat seluruhnya di desa jaman telah menjadi anggota Termohon banding. Jika belum artinya tidak berhak mengajukan pinjaman kepada Termohon banding sebab dasar hukum hakiki, seseorang bisa mengajukan pinjaman kepada Termohon banding apabila sudah menjadi anggota tetap dan dewasa,. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang dimaksud oleh Termohon Banding adalah bukan anggota termohon banding, maka perbuatan ini bertentangan dengan Undang – undang Koperasi yang menjadi dasar utama aktivitas simpan pinjam pada Termohon Banding.

3. Bahwa gugatan dahulu Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon banding karena kerugian yang ditimbulkan oleh proyek penyediaan instalasi listrik oleh katanya mengaku orang PT PLN tidak terlaksana;

4. Bahwa pengadaan instalasi listrik di Desa Sungai Jaman Kecamatan tayan Kabupaten Sanggau tersebut merupakan penunjukan dari Kepala Desa Desa jaman, apakah ada Kerjasama dengan Termohon banding karena klausul proyek pengadaan jaringan terjadi akibat adanya penunjukan dari Desa Jaman untuk pengadaan Jaringan Listrik di Desa Jaman

5. Bahwa senyatanya dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding melakukan perbuatan hukum dengan melakukan pembayaran kepada sekarang Pemohon banding/dahulu Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi

“ mengatasnamakan’ **Masyarakat**” yang tidak jelas identitasnya sebesar Rp.644.000.000,,atasnama anggota siapa saja yang diklaim mengajukan pinjaman di CU Katulistiwa Bakti untuk penyediaan jaringan listrik, hal ini tentu melanggar aturan hukum.

6. Bahwa pengadaan jaringan Listrik antara Pemohon banding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pelanggaran perundang- undang yang mengatur tentang penyediaan dan pengadaan jaringan listrik serta instalasi listrik undang - undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Ketenagalistrikan, Siapa yang



berwenang dalam menyediakan jaringan listrik ? cari di aturan hukum mengenai pengadaan jaringan Listrik ?,

7. Bahwa pernyataan tertanggal 10 desember 2015, tidak bisa dianggap sebagai sebuah perjanjian, serta upaya Semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang terbanding adalah prematur, sebab dari uraian pengadaan jaringan listrik masa kerjanya selama 2 tahun, belum tercapai 2 tahun semula Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi sekarang terbanding meminta pengembalian uang, hal ini terjadi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding menyalahi anggaran dasar/ anggaran rumah tangga serta pola kebijakannya dalam mengatasnamakan “masyarakat mencairkan dana” untuk pengadaan jaringan listrik?. oleh karena perbuatan Penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding sendirilah yang melanggar perundang - undangan, maka selayaknya gugatan dalam perkara aquo bukanlah Gugatan wan presetasi melainkan gugatan perbuatan melawan hukum, yang salah satu subyek hukum yang patut dan layak secara hukum ditarik adalah DR SESILIA SELI.,M.Pd selaku Ketua Pengurus CU Katulistiwa Bakti.

8. bahwa jelas- jelas perbuatan hukum mencairkan uang CU Khatulistiwa bakti yang dilakukan oleh DR SESILIA SELI. M.,Pd yang mengatasnamakan “ Masyarakat” (identitas tidak jelas) siapa masyarakat yang dimaksud ? melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga, Pola kebijakan simpan pinjam, serta ketentuan perundang- undangan yang mengatur perkoperasian.

9. Bahwa jelas- jelas DR SESILIA SELI selaku ketua CU Katulistiwa Bakti, melanggar ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, pola kebijakan Kredit simpan pinjam dengan menyebutkan **CU sebagai lembaga pembiayaan/tempat pembayaran (LEMBAGA LISSING)** pengadaan jaringan listrik, CU merupakan lembaga simpan pinjam uang kepada anggota tertulis di dasar surat kuasa yang di tanda tangani oleh DR SESILA SELI, M.,Pd kemudian menjadikan CU sebagai lembaga Penyedia jasa pembayaran (LISSING) hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur tentang



lembaga pembayaran (LISSING);

10. Bahwa jelas perbuatan orang yang mengaku- ngaku sebagai orang PT PLN (Agustino Hembrian Assa) bukanlah orang atau staf PT PLN;

11. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh sekarang Terbanding/ dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan menunjuk pemohon Banding/ tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi sebagai tempat pencairan dana “ Masyarakat” yang tidak jelas siapa orangnya.

12. Bahwa perbuatan dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi sekarang Terbanding dengan sekarang Pemohon Banding/ dahulu Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekovensi serta orang yang mengaku-ngaku dari PT PLN (AGUSTINO HEMBRIAN ASSA), mengakibatkan kerugian pada lembaga CU Katulistiwa Bakti;

13. Bahwa selayaknyalah **DR SESILIA SELI., M., Pd** didudukan sebagai **Tergugat** dalam perkara aquo untuk pertanggungjawaban tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh CU sebagai lembaga dan keuangan anggota Cu Katulistiwa Bakti.

14. Bahwa olah karena hubungan hukum antara Sekarang Pemanding, Dahulu Tergugat Konvesi/ Penggugat Rekonvesi untuk proyek pembangunan jaringan listrik Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau. Apakah ada penunjukan untuk Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Jaman baik untuk sekarang Terbanding/ dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan sekarang Pemohon Banding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvesi?. selain itu juga apa alas hak orang yang mengaku- ngaku “ orang PT PLN yang di wakili oleh AGUSTINO HEMBRIAN ASSA?. hal ini patut dicurigai bahwa proyek ini akal- akalan dari sekarang Terbanding untuk mendebit dana anggota yang ada di CU Katulistiwa Bakti; Pengadaan barang dan jasa di Desa harus ada Perdesnya tentang pangadaan pembangunan jaringan Listirk, kemudian adanya Surat Keputusan Desa untuk penunjukan Panitia Pelaksana, dilanjutkan harus masuk di musrembang Kecamatan dan masuk dalam anggran dana desa, kemudian ada penunjukan siapa yang berhak



mengadakan barang dan jasa, tentu semua itu ada perjanjian kerjasama dengan Desa Sungai Jaman. ketentuan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa tunduk pada peraturan perundang-undangan Tentang Desa, apabila syarat-syarat tentang Pengadaan barang dan jasa di Tingkat Desa yang dalam hal ini di atas namakan oleh DR SESILIA SELI dalam mencairkan uang yang ada di CU atas nama " MASYARAKAT " maka perbuatan yang dilakukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding melanggar aturan perundang-undangan;

J. bahwa dari uraian diatas, maka judex Factie Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili pada tahap Pertama Pengadilan Negeri Sanggau salah dan keliru dalam menerima dan mengabulkan gugatan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat pasal 1320 Jo pasal 1337, senyatanya adalah perbuatan yang dilakukan oleh semula Pemohon banding/ tergugat konvensi / penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sekarang termohon banding merugikan Lembaga CU dan anggota CU dengan mengatasnamakan masyarakat desa Sungai jaman dalam mencairkan uang anggota cu yang terdapat di CU Katulistiwa Bakti;

K. Bahwa perbuatan melawan hukum pasal 1365 BW adalah "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- 1 Adanya perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/ melawan hukum, melanggar undang-undang artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang dan melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, artinya kewajiban hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik, bertentangan dengan kaidah moral (pasal 1335 Jo pasal 1337 KUHPerdara), serta bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;



- 2 Adanya kesalahan, kesalahan karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatan itu akan merugikan orang lain, sedangkan kealpaan berarti adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain';
- 3 Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan) Kausalitas), ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;
- 4 Adanya kerugian, akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian

17. Bahwa dari uraian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon banding dan Pemanding serta para pihak yang selayaknya diangkat kedudukannya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi syarat perbuatan melawan hukum makna dengan demikian selayaknya putusan pengadilan sanggau yang menerima gugatan wanprestasi dalam perkara aquo dibatalkan;

18. Bahwa Sekarang Pemanding/ Dahulu Tergugat Konvesi / Penggugat Rekonvesi keberatan dengan judix factie Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya :

- pertimbangan hukum halaman 22 alinea 4.. dst...., yang mengabulkan surat pernyataan tanggal 10 Desember 2015 merupakan pernjanjian senyatanya surat pernyataan bukanlah bentuk perjanjian melainkan pengukuhan sikap dari para pihak
- Pertimbangan hukum halaman 21 alinae ke 6 ...dst.., patut ditolak sebab pekerjaan telah dilakukan, apabila diminta pertanggungjawaban, maka pertanggungjawab tanggung renteng antara para pihak yang telah didudukan sebagai tergugat, penggugat maupun yang belum didudukan sebagai Tergugat, maupun sebagai Penggugat dalam perkara aquo;
- Pertimbangan hukum halaman 23 alinea 2, dst...., yang mengabulkan Petitum Sekarang Termohon Banding/ Dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sesuai fakta hukum, yang mengaku- ngaku orang PT PLN yaitu AGUSTINO HEMBRIAN ASSA seharusnya kerugian ini dibebankan kepada AGUSTINO HEMBRIAN ASSA karena yang mengaku orang PT



PLN, sementara pihak Pemohon Banding, Dahulu Tergugat Konevsi/ Tergugat Rekonvensi adalah untuk lebih kepada adminitrasi seperti survey seperti yang tertuang dalam Gugatan perkara aquo halaman 2, point 7, karena tidak terlaksananya pekerjaan proyek tersebut akibat dari Orang yang mangaku-ngaku dari PT PLN tidak berwenang dalam penyediaan dan pengadaan jaringan listrik di desa Jaman;

19. Bahwa Judix Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendasarkan putusannya pada Pernyataan tanggal 15 Desember 2015, bukan Kesepakatan, malah dasar gugatan Terbanding/ yaitu Pengadaan Jaringan Listrik Yang di Tanda Tangani oleh DR SESILIA SELI .,M.,Pd dengan sekarang Pembanding/ dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, selayaknya lah Majelis Hakim Pengdilan Tinggi Pontianak menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang perkara aquo tidak menjadi dasar putusan, hal ini terdapat dalam Mengadili..." Pokok Perakara ..Point 1 hal ini membuktikan bukanlah gugatan wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum,.

20. Bahwa Judix Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghilangkan dasar gugatan yang diajukan sekarang Terbanding/ dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai pengadaan jaringan Listrik, sesungguhnya Pengadaan jaringan listrik dalam putusannya adalah hal yang utama terjadinya perkara aquo;

21. Bahwa Judix Factie Majelis Hakim pengadilan Negeri Sanggau dalam memeriksa, dan mengadili perkara ini, tidak teliti, tidak cermat dan ragu- ragu dalam memutuskan bentuk daripada gugatan Perkara aquo, apakah Gugatan? Atau apakah Permohonan?. hal ini terlihat dari Salinan Putusan / Penetapan, dengan nomor perkara 32/ Pdt.G.P/2020/PN.Sag. Apabila benar Pokok gugatan yang diajukan oleh Sekarang Terbanding/ dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentu dalam salinan putusannya adalah Perkara Perdata nomor 32/ Pdt.G/2020/Pn.Sag, atau apabila Terbanding mengajukan permohonan tentu yang tertulis dalam salinan di sebut dengan katan :” PENETAPAN “ yang disidang dalam persidangan cepat, sederhana dengan diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal karena ketua Pengadilan memiliki kewenangan untuk menunjuk hakim tunggal dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan hal ini sesuai dengan undang- undang tentang pokok kehakiman, **oleh karena itu apabila PERMOHONAN yang diajukan oleh para pihak maka tentu Judulnya**



adalah Salinan Penetapannya nomor 32/Pdt. P/2020/Pn.sag. Bahwa dari salinan putusan dalam perkara aquo menimbulkan ketidak pastian hukum karena Nomor perkaranya dengan , Nomor 32/Pdt.G.P/2020/PN.Sag, Kepanjangan G adalah Gugatan, dan P adalah Penetapan, para pihak di Sebut PEMOHON (V BUDI ASTUTI,SH) artinya perkara aquo merupakan permohonan bukan gugatan., apabila Gugatan secara hukum tertulis Penggugat (Nama), kemudian Tergugat I (nama), oleh karena ketidak jelasan gugatan, atau kah Permohonan maka berakibat pada ketidak sinkronan antara kedudukan para pihak yang terdapat dalam gugatan sekarang Terbanting/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini mengakibatkan ketidak patsian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Dalam Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi :

- a. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (exception obscuur Libel);
- b. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan untuk mengajukan gugatan aquo (Diskualifikasi in Prsoon);
- c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (exception plurium litis conscartium)

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan merugikan penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - kerugian matriel Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - kerugian Imaterial Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah);
4. Menyatakan terhadap putusan dalam peraka ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (Uitvoerbaar bij Voorraad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonvensi menghindari dari tanggungjawab untuk membayar hak- hak penggugat rekonvensi atau ganti rugi yang ditimbulkan sesuai putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau ... dst.....,
6. Menghukum Penggugat konpensensi /tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruhnya permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Sag pada tertanggal 17 Februari 2021;
3. Menyatakan Gugatan No:32/Pdt.G.P/2020/Pn.Sag Nebis bin Idem;
4. Menyatakan secara hukum pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 merupakan pernyataan sikap, antara Semula Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi Sekarang Terbanding dengan Sekarang Pemohon Banding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kantor Pusat (KSP) Koperasi Kredit (Credit Union) Khatulistiwa Bakti, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat, di Jalan Zainuddin Nomor 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak adalah PERNYATAAN;
 1. Menyatakan bahwa Sekarang Pemohon Banding/dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi tidak melakukan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi melainkan Perbuatan Melawan hukum pasal 1365 KUHperdata;
 2. Menyatakan Perbuatan yang telah dilakukan oleh sekarang Termohon Banding/ Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tempat pembayaran pembangunan jaringan listrik di Desa Jaman Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau;
 3. Menyatakan perbuatan melawan hukum semula Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh Karena Mengatasnamakan "**Masyarakat**" "Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau dalam pencairan dana anggota CU Katulistiwa Bakti untuk pembangunan Jaringan Listrik;
 4. Menyatakan perbuatan Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding melanggar aturan perundang-undangan olah karena mengatasnamakan Masyarakat Desa Sungai Jaman dalam Penyediaan Jaringan Listrik, sebagai tempat lembaga pembayaran (Lembaga lissing), sementara didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Pola Kebijakan Simpan Pinjam di CU Katulistiwa Bakti memberikan

Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



pinjaman kredit kepada anggota CU, Bukan mengatasnamakan Masyarakat Desa Sungai Jaman, hal ini melanggar UU No 17 tahun 2012;

5. Menyatakan Perbuatan Sekarang Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjadi penyediaan tempat pembayaran untuk pengadaan jaringan Listrik di Desa Sungai Jaman, melanggar peraturan perundang -undangan tentang ketenaga listrikan , UU No 30 tahun 1999 tentang Ketenagaan Listrikan;
6. Menolak untuk membayar dan melunasi kerugian yang diminta oleh Terbanding Rp.302.000.000 (tiga ratus dua juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang terbit karena perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (ex Aequo et bono).

MEMORI BANDING DARI KUASA HUKUM PEMBANDING.

Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut :

“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimnaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari dihitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Sanggau masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Pontianak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini. _

Bahwa turunan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Sag diterima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan



pertimbangannya, PEMOHON BANDING menyatakan keberatan dan tidak setuju atas Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Sag, dengan alasan – alasan sebagaimana dibawah ini :

DALAM KONVENSI

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan tentang Kapasitas dan Kedudukan untuk mengajukan gugatan *aquo*.

Bahwa keliru pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama (hlm. 15 - 16, alinea kedua), yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan terhadap eksepsi kedua dalam posita Penggugat telah menyebutkan bahwa dasar gugatan Penggugat Konvensi adalah karena perbuatan wanprestasi (cidera janji) dari Tergugat Konvensi yang didasarkan adanya perjanjian antara keduanya pada tanggal 21 Mei 2014 dibuktikan dengan bukti surat P-4 yakni fotocopy Perjanjian Kerjasama antara keduanya, sehingga jelaslah bahwa kedua pihak memiliki hubungan hukum, dengan demikian eksepsi kedua ini harus dinyatakan ditolak:”

Bahwa berdasarkan Perjanjian antara PT. DAPAH PERKASA UTAMA dengan CREDIT UNION KHATULISTIWA BAKTI tentang Pekerjaan Pemasangan Infrastruktur Listrik di Desa Sungai Jaman – Tayan – Sanggau Kalimantan Barat tanggal 21 Mei 2014 (**Vide : Bukti P-4**), Penggugat merupakan media atau tempat pembayaran bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan jaringan listrik beserta instalasi listrik di rumah dari PT.PLN sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Masyarakat melalui Penggugat kepada Tergugat tidak menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai Kualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

2. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan tentang Kewajiban Tergugat Konevnsi.

Bahwa keliru pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara (hlm. 16 - 17), yang menyatakan :

“Tergugat Konvensi tidak melakukan kewajibannya, sama sekali belum ada merealisasikan pekerjaan yang diperjanjikan bahkan sampai gugatan diajukan, waktu pengerjaan proyek tersebut adalah 2 tahun terhitung sejak 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2016”

Bahwa Tergugat Konvensi telah melaksanakan Pra Pekerjaan yang terdiri dari Survey, gambar, perhitungan, pengajuan berkas administrasi,



Sosialisasi dan Persiapan Pekerjaan Pemasangan Infrastruktur Listrik di Desa Sungai Jaman – Tayan – Sanggau Kalimantan Barat; (**Vide : Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11**)

3. Judex Factie Tingkat Pertama Tidak menghitung Pengeluaran Tergugat Konvensi.

Bahwa total pengeluaran Tergugat dalam melaksanakan Survey, gambar, perhitungan, pengajuan berkas administrasi, Sosialisasi dan Persiapan Pekerjaan Pemasangan Infrastruktur Listrik di Desa Sungai Jaman – Tayan – Sanggau Kalimantan Barat sebesar Rp. 638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah); (**Vide : Bukti T-6**)

DALAM REKONVENSI

Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan surat No. 143/Eks/SANEN/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Undangan Mediasi; (**Vide : Bukti PR-1**)
2. Bahwa terjadinya gugatan Rekonvensi oleh karena pemutusan perjanjian antara PT. DAPAH PERKASA UTAMA dengan CREDIT UNION KHATULISTIWA BAKTI tentang Pekerjaan Pemasangan Infrastruktur Listrik di Desa Sungai Jaman – Tayan – Sanggau Kalimantan Barat tanggal 21 Mei 2014 yang dilakukan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigee Daad*) yang merugikan penggugat Rekonvensi secara materil dan immaterial;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan “**pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum**”;
4. Bahwa nyata pemutusan Kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, karena dilakukan oleh tergugat secara tidak benar, alasan mengada-ada, alasan yang dengan sengaja merusak keprofesionalisme dan nama baik Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa potensi keuntungan yang didapat dari setiap pelaksanaan Instalasi listrik di Rumah dan Pembangunan Infrastruktur Listrik sekitar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai pekerjaan; (**Vide : Bukti PR-2**)
6. Bahwa jika di Desa Sungai Jaman sebanyak 924 Rumah dan di Desa Melobok sebanyak 153 Rumah yang akan diinstalasi listrik (**Vide : Bukti PR-3**) dengan biaya Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka



potensi keuntungan yang didapat Tergugat/ Penggugat Rekonvensi adalah :
 $(924 + 153) \times (\text{Rp.}3.500.000,- \times 10\%) = \text{Rp.} 376.950.000,-$ (Tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi akibat pemutusan perjanjian Kerjasama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa total kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar 426.950.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian materil sebesar Rp. 376.950.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat; _
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). _

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat; _
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan Rekonvensi oleh karena pemutusan perjanjian antara PT. DAPAH PERKASA UTAMA dengan CREDIT UNION KHATULISTIWA BAKTI tentang Pekerjaan Pemasangan Infrastruktur Listrik di Desa Sungai Jaman – Tayan – Sanggau Kalimantan Barat tanggal 21 Mei 2014 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigee Daad*) yang merugikan penggugat Rekonvensi secara materil dan immaterial; _
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 426.950.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian materil sebesar Rp. 376.950.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); _
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij*



Voorraad) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;

5. Menetapkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa Tanah dan bangunan kantor KSP Koperasi kredit (Credit Union) Khatulistiwa Bakti di Jalan Zainudin Nomor: 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. _

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Pnggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dahulu Pnggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perkara Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN.Sag, karena sudah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding dahulu Pnggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, adalah dalil yang memiliki alasan hukum, berdasarkan pada bukti-bukti yang sah secara hukum.
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemanding dahulu Tergugat Konvensi / Pnggugat Rekonvensi, dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya, sudah dibantah dan ditolak oleh Terbanding dahulu Pnggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Surat Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tertanggal 27 Oktober 2020.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sanggau telah dengan cermat dan tepat memberikan pertimbangan hukum baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, karena telah melalui proses persidangan yang benar.
5. Bahwa apa yang dikemukakan dan menjadi alasan Pemanding dahulu Tergugat Konvensi / Pnggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya adalah tidak beralaskan hukum, karena dalam persidangan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sanggau telah terungkap fakta-fakta yang benar dan terbukti secara hukum :
 - a. Bahwa sudah dibuktikan kedudukan Pnggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, **V BUDI ASTUTI, SH** selaku Ketua Pengurus KSP Koperasi



TAMBAHAN KONTRA MEMORI BANDING KUASA HUKUM TERBANDING :

Tambahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

II. Dalam Konvensi:

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sanggau telah dengan cermat dan tepat memberikan pertimbangan hukum karena telah melalui proses persidangan yang benar.

Bahwa alasan Pembanding dalam tambahan memori banding adalah tidak beralaskan pada hukum, dimana persidangan tingkat pertama telah terungkap fakta-fakta yang benar secara hukum:

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat jelas mendalilkan bahwa Tergugat wanprestasi terhadap Kesepakatan tertanggal 10 Desember 2015, bukan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Listerik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan- Sanggau Kalimantan Barat tertanggal 21 Mei 2014. (vide bukti P-6).
- b. Bahwa Kesepakatan tertanggal 10 Desember 2015, merupakan kesepakatan Penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat, atas gagalnya Proyek Pembangunan Infrastruktur Listerik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau (tertanggal 21 Mei 2014.). Dimana dalam Kesepakatan itu Tergugat bertanggungjawab atas kerugian materil yakni uang yang sudah dibayarkan oleh Oenggugat kepada Tergugat
- c. Bahwa atas kespakatan itu Tergugat telah merealisasikan dengan 2 (dua) kali mengangsur kepada Penggugat yakni pada tanggal 13 Pebruari 2017 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Pebruari 2017 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (vide bukti P-7).
- d. Bahwa sangat jelas Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar atas gagalnya Proyek Pembangunan Infrastruktur Listerik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau (tertanggal 21 Mei 2014.). Kerugian tersebut meliputi kerugian materil dan non materil, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugat rekonvensi itu tidak ada dasar hukumnya, karena Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Listerik Pedesaan di Desa Sungai Jaman-Tayan- Sanggau Kalimantan Barat tertanggal 21 Mei 2014, sudah berakhir dengan adanya Kesepakatan tertanggal 10 Desember 2015 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mohon gara Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN.Sag tanggal 16 Februari 2021.
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat-surat berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sag tanggal 17 Pebruari 2021, dan juga membaca dan mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, dan Kontra Memori Banding serta Tambahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sag tanggal 17 Pebruari 2021, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonsensi sebagaimana diuraikan/dimuat dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak ditemukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam penerapan hukumnya, dimana telah memuat dengan tepat dan benar alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat kembali disini dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan-alasan memori banding tersebut hanya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari hal-hal yang sudah diajukan pada persidangan ditingkat pertama, yang kesemuanya itu sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini, oleh karena itu dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka memori banding dari Pembanding maupun dari Kuasa Hukumnya tersebut tidak dapat diterima yang karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sag. tanggal 17 Pebruari 2021 yang dimintakkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Rbg./Hukum Acara Perdata di Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 32/Pdt.G/ 2020/PN Sag tanggal 17 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 oleh kami Abner Situmorang, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, SH., MH., dan Dr. H. Muhammad Razzad, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 30/PDT/2021/PT PTK tanggal 19 April 2021 untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar,

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Akhmad Rosidin, SH., MH.

Abner Situmorang,

SH., MH.

Dr. H. Muhammad Razzad,
SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.

Perincian biaya perkara :

• Materai	Rp.	10.000,-
• Redaksi	Rp.	10.000,-
• Pemberkasan	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).